



**PUTUSAN**

**Nomor 431/ PDT/ 2020/ PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

ANDI ERLANGGA, Tempat tanggal Lahir Pinrang Empat belas Juli Sembilan Belas Enam Puluh Delapan (14-07-1968), Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Kassie, Rt/Rw 002/002, kel/Desa Lanrisang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat atas (SMA), Pekerjaan Wiraswasta, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ARIFUDDIN, SH. MH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perumnas Carawali Blok B/2 Pinrang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2020;

Lawan

1. I SUHANA BIN MALA, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Coka, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. I ASPA BINTI MALA, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Coka, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Darwis.K, S.H, M.H dan Alpian, S.H keduanya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor "YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG", yang beralamat di Jl. Ahmad Yani

*Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 431/PDT/2020/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 149.B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang  
Sulawesi Selatan, Berdasarkan kekuatan surat Kuasa Khusus tertanggal 02  
Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini:

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang  
tanggal 16 September 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pin yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga  
saat ini sebesar Rp1.476.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam  
ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding,  
Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pin yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri  
Pinrang yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah  
menyatakan banding pada tanggal 22 September 2020 terhadap putusan  
Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 September 2020 Nomor  
6/Pdt.G/2020/PN Pin, dan permohonan banding tersenut telah diberitahukan  
kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 25  
September 2020, sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor  
6/Pdt.G/2020/PN Pin ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa  
Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 431/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 23 Oktober 2020, sesuai relas pemberitahuan dan tanda terima memori banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pin, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2020 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pin ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 2 November 2020 sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pin, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan I (satu) rangkap kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 November 2020 sesuai relas penyerahan kontra memori banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pin ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pin kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2020, dan Kepada Kuasa Terbanding Semula Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 431/PDT/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya tentang pertimbangan Hukum paragraph 5 (lima) halaman 21 disebutkan “ *Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya 30 Tahun. Sedangkan siap yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruknya*”.

Bahwa di dalam persidangan telah diungkapkan oleh para saksi dan diakui sendiri oleh para tergugat jika penguasaan atas tanah tersebut karena dibeli dari Hj. Tanri pada tahun 2006, artinya Penguasaan Para tergugat tersebut jika dihitung sampai pada masuknya gugatan baru berjalan 14 tahun, belum cukup 30 tahun sebagaimana dimaksudkan pada pertimbangan Majelis tersebut. Karena syarat daluwarsa menurut Hukum acara Perdata adalah penguasaan minimal 30 tahun secara berturut-turut oleh orang yang menjadi pihak dalam perkara.

Bahwa adapun klaim soal pernah dikuasai oleh pihak lain yakni Hj. Tanri atas obyek sengketa sebelum beralih ke para Tergugat, itu sama sekali diluar sepengetahuan Penggugat, karena sepengetahuan Pemandang tanah sengketa dikuasai oleh La Sama selaku Pengelola (Pabbekka) yang awalnya berasal dari peritah Andi Abd. Aziz Bau Polo bin Andi Pawelloi (orang tua Penggugat) sampai meninggalnya Andi Abd. Aziz Bau Polo bin Andi Pawelloi, namun tiba-tiba dikuasai oleh para Tergugat.

Bahwa oleh karena atas fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang seharusnya lebih mempertimbangkan pokok perkara, karena sejarah dan riwayat kepemilikan tanah aquo sudah diterangkan oleh saksi-saksi pemandang antara lain dari saksi Abd. Majid, saksi Usman, saksi Umar dan saksi Debri Adriansyah, yang mana ketiga saksi menerangkan soal adanya tanah yang merupakan milik Bau Azis (orang tua penggugat/pemandang) dan

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 431/PDT/2020/PT MKS



para saksi pernah melihatnya, sedangkan saksi Deberi mengetahui dokumen dokumen terkait dengan obyek sengketa.

Dimana dalam keterangan saksi Deberi Adriansyah, SH (selaku) Kepala Seksi Penanganan masalah dan Pengendalian pertanahan Kab. Pinrang tersebut menerangkan jika obyek tanah yang dibeli oleh Tergugat (Terbanding) dari Haji Tanri adalah tanah yang berbeda atau dengan kata lain berbeda dengan obyek sengketa.

Sebagaimana bukti terlampir dalam Memori banding selanjutnya diberi tanda (lampiran 1)

Bahwa kepemilikan Penggugat tergambar pula pada hasil pemeriksaan Data fisik, Yuridis dan Administrasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 November 2019. Dalam Pemeriksaan tersebut telah dibuatkan pula Berita Acara Pemeriksaan Data Fisik Yuridis dan Administrasi sebagaimana terlampir, selanjutnya diberi tanda (Lampiran II).

Bahwa selain Lampiran berita acara Fisik, Yuridis dan Administrasi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang telah pula memunculkan Peta Lokasi, dimana obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat berbeda dengan tanah yang terbit SHM nya atas nama Haji Tanri (SHM Nomor 1357/tahun 1996).

Bahwa SHM No. 1357 dengan gambar situasi tanggal 25-07-1996 Nomor 14255/1996 seluas 10.864 m<sup>2</sup> atas nama Haji Tanri luas yang sebenarnya adalah 5.419 M<sup>2</sup>, berdasarkan pengembalian batas dari Badan Pertanahan Kabupaten Pinrang, berbeda obyek dengan tanah yang telah disertifikat hak milik oleh para Tergugat masing –masing SHM Nomor : 02055/Lansirang surat Ukur tanggal 13-07-2012 Nomor 00234/Lanrisang/2012, seluas 6.823 M<sup>2</sup> atas nama I Suhana binti Mala (Tergugat I) dan SHM Nomor 02056/Lansirang surat Ukur tanggal 13-07-2012 Nomor 00235/Lanrisang/2012, seluas 5.377 M<sup>2</sup>.

Bahwa Adapun gambar situasi terlampir dalam memori ini, selanjutnya diberi tanda (Lampiran III) Selain Berita acara sebagaimana tersebut diatas dan



gambar situasi terdapat pula rinci yang tidak dipertimbangkan (Lampiran III) oleh majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan fakta tersebut di atas, meneguhkan dan menegaskan perlunya Majelis Hakim masuk pada pokok perkara dan tidak mengualifisir gugatan telah kadaluarsa.

Sehingga dengan demikian putusan Majelis hakim pengadilan Negeri Pinrang sangat Prematur dan tidak mencerminkan rasa keadilan Pembanding karena tidak mempertimbangkan surat-surat saksi dan keterangan saksi yang menunjuk pada obyek sengketa adalah milik Penggugat (pembanding) sebagai warisan dari orang tua bernama Andi Abd. Aziz Bau Polo bin Andi Pawelloi.

Bahwa Majelis Hakim telah pula keliru dalam mempertimbangkan daluwarnya sebuah gugatan, sementara apa yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah adat atau setidaknya tidaknya merupakan tanah C1, peninggalan datu nenek dan orang tua Penggugat. Bahwa oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa perkara dengan seadil adiknya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding/Penggugat Asal mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Sulawesi Selatan barat melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat Asal tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 06/Pdt.G/2020/PN Pin, tertanggal 2 September 2020 dengan mengadili sebagai berikut:

————— **MENGADILI** —————

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Asal untuk seluruhnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat Asal untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Sulawesi Selatan Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah memberikan putusannya dalam Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN.Pin tertanggal 2 September 2020, yang pada intinya "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima".
2. Bahwa atas Putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil dimana gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa), hal itu telah tepat dan benar serta berdasar hukum sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "*Segala tuntutan Hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena DALUWARSA dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya Daluwarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu atas hak lagi*".
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sebelum menjatuhkan putusan telah dengan sangat cermat dalam menerapkan teori hukum yang di hubungkan dengan fakta persidangan sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 431/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara Yuridis Normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar. Sehingga dalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;

4. Bahwa pembanding dalam dasar alasan memori bandingnya menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui bahwa penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa adalah karena Tergugat membeli dari Hj. Tanri baru sekitar 14 tahun sehingga belum cukup 30 tahun sebagaimana pertimbangan majelis hakim

Bahwa dalil Pembanding tersebut diatas adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari bukti surat dan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa sebelum Tergugat/Terbanding menguasai tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Hj. Tanri dengan cara yang hak sehingga Penguasaan Hj. Tanri selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) tahun telah memberikan hak milik atas objek sengketa dan telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik No 1357 atas nama pemegang hak Hj. Tanri;

**Pasal 1963 KUHPerdara** *"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak selama 20 Tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu"*

Bahwa atas dasar itu Tergugat/Terbanding membeli tanah objek sengketa dari Hj. Tanri dan hal tersebut telah bersesuaian dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 28 Agustus 1976 Nomor 821 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa itikad baik memegang peranan penting dalam jual beli dan kepastian hukum haruslah diberikan kepada pembeli yang beritikad baik;*

5. Bahwa selain gugatan Penggugat/Pembanding mengandung cacat Formil, Penggugat/Pembanding juga pada pokok perkara tidak mampu

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 431/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuktikan dalil gugatannya bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat tidak satupun yang memberikan keterangan yang kuat bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding justru Tergugat/Terbanding yang mampu membuktikan dalil sangkalannya dimana Tergugat/Terbanding mampu membuktikan hak atas objek sengketa dengan peralihan yang sah kepada Tergugat/Terbanding ;

6. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang didalam pertimbangan Hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (Recht Groenden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini Terbandoing mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembandoing untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN.Pin tertanggal 2 September 2020;
3. Menghukum pembandoing untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 September 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pin dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembandoing Semula Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbandoing semula Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sehingga Pengadilan Tinggi akan mengubah dan memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada angka I menyatakan bahwa gugatan Pembanding/ Penggugat kurang pihak dengan alasan Penggugat hanya menggugat I Suhana Binti Mala sebagai Tergugat I dan I Aspa binti Mala tanpa mendudukan/menarik Hj. Tantri sebagai Tergugat padahal Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding memperoleh tanah obyek sengketa karena membeli dari Hj. Tantri (sertifikat hak milik no. 1357 atas nama Pemegang hak Hj. Tantri)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Pengadilan tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi tersebut. Selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat/ Para Terbanding angka I tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun dalam kaedah hukum Acara Perdata adalah menjadi hak dari Pihak Penggugat untuk menentukan subyek hukum yang menjadi pihak Tergugat yang dianggapnya telah melanggar hak dan merugikan kepentingannya, namun secara kasuistis Majelis Hakim berwenang untuk menentukan gugatan tersebut adalah merupakan suatu gugatan yang kurang pihak oleh karena kurangnya pihak yang digugat yang apabila berdasarkan pendapat Majelis hakim, dengan tidak digugatkan pihak tertentu yang erat kaitannya dengan pokok perkara yang sedang diperiksa akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan kelak.

Menimbang, bahwa terlebih-lebih dalam perkara ini sesuai Eksepsi Para Tergugat / Terbanding bahwa mereka memperoleh tanah tersebut karena beli dari Hj. Tantri sedangkan menurut Penggugat / Pembanding bahwa tanah obyek



sengketa bukan merupakan obyek jual beli antara Para Tergugat / Terbanding dengan Hajah Tantri tetapi tanah yang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah bersertipikat atas nama Hj Tantri maka untuk memperoleh kepastian maka Hajah Tantri harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga Eksepsi Tergugat / Terbanding pada angka I dalam perkara ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1125k/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa semestinya pihak ketiga sebagai sumber peralihan hak dari Tergugat I harus ikut digugat sebagai pihak Tergugat dengan alasan pihak ketiga tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa yang dipindah tangankan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 September 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pin dapat di pertahankan dan di kuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam dua tingkat pengadilan di bebaskan kepadanya;

Meningat, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg Stb Nomor 1947/227 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 September 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pin yang di mohonkan banding tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh kami Daniel Palittin, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, Harini, S.H., M.H., dan Kusno., S.H., M.Hum., Keduanya Hakim Tinggi pada pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 431/PDT/2020/PT Mks tanggal 1 Desember 2020 yang di tunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Andi Fajar M., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut., tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Harini, S.H, M.H.

t.t.d.

Kusno, S.H, M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Daniel Palittin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Andi Fajar. M., SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,00.,

2. Redaksi.....Rp 10.000,00.,

3. Pemberkasan.....Rp 134.000,00.,

Jumlah.....Rp 150.000,00., (Seratus lima puluh ribu rupiah)

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PLT. PANITERA,**

**H.JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.  
NIP. 19640207 199003 1 001**

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 431/PDT/2020/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)